



**PUTUSAN**

Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohd. Abdul Azis;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 23Tahun/10 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan VI Kel. Nelayan Indah Kec. Medan  
Belawan Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 April 2020 Nomor Sp.Kap./155/IV/RES.1.24/2020/Reskrim mulai berlaku tanggal 29 April 2020 s/d tanggal 30 April 2020;

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;

Halaman 1 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
10. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
11. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
12. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Mei 2021 Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Mei 2021 Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Mei 2021 Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 3041/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2020 Reg.

Perkara Nomor: PDM-59/Eku.2/10/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Mohd. Abdul Azis, pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti sekitar awal bulan Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di TPI Kampung Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti sekitar pertengahan bulan Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib di TPI Kampung Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian terjadi diantara awal bulan Januari 2019 sampai dengan pertengahan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian masih di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja

Halaman 2 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana masing-masing perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di awal bulan Januari 2019 Terdakwa yang sudah berkenalan dengan anak korban Rehulina (masih berusia 17 tahun) menjemput anak korban Rehulina di rumahnya di Lingkungan VII Blok 66 No 74 Kel. Nelayan Indah Medan Labuhan, selanjutnya Terdakwa membawa anak korban jalan-jalan dengan menggunakan satu unit sepeda motornya ke daerah TPI Kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan, dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa dan anak korban duduk –duduk di sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa merayu anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa sangat menyayangi anak korban dan akan bertanggung jawab jika anak korban hamil. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh anak korban dengan posisi tetap berdiri sambil menunduk/membungkukkan badan ke depan, sementara tangan anak korban menahan pada dinding tembok atau terkadang sepeda motor, lalu dari arah belakang anak korban Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak korban.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam uraian tersebut diatas kepada anak korban sekitar lebih dari 6 kali dengan waktu-waktu yang tidak diingat lagi dan terakhir, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak anak korban kembali ke TPI Nelayan Indah medan Labuhan, lalu Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti kejadian yang pertama.

Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum No.299/OBG/2019 tanggal 04 Desember 2019 dari RSUD DR.Pirngadi Medan menyebutkan telah diperiksa seseorang bernama Rehulina dengan hasil pemeriksaan pada Hymen/selaput dara tampak robekan pada arah jam 3 (tiga), jam 6 (enam), 9 (dembilan) tidak sampai ke dasar dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh dan hamil 26 minggu.

Halaman 3 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Mohd. Abdul Azis, pertama pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti sekitar awal bulan Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di TPI Kampung Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti sekitar pertengahan bulan Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib di TPI Kampung Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian terjadi diantara awal bulan Januari 2019 sampai dengan pertengahan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya seluruh kejadian masih di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana masing-masing perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di awal bulan Januari 2019 Terdakwa yang sudah berkenalan dengan anak korban Rehulina (masih berusia 17 tahun) menjemput anak korban Rehulina di rumahnya di Lingkungan VII Blok 66 No 74 Kel. Nelayan Indah Medan Labuhan, selanjutnya Terdakwa membawa anak korban jalan-jalan dengan menggunakan satu unit sepeda motornya ke daerah TPI Kampung Nelayan Indah, Medan Labuhan, dan sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa dan anak korban duduk –duduk di sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa merayu anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa sangat menyayangi anak korban dan akan bertanggung jawab jika anak korban hamil. Lalu Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut dan Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh anak korban dengan posisi tetap berdiri sambil menunduk/membungkukkan badan ke depan, sementara tangan anak korban menahan pada dinding tembok atau terkadang

Halaman 4 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, lalu dari arah belakang anak korban Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil meremas-remas payudara anak korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyang kan alat kelaminnya didalam alat kelamin anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak korban.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dalam uraian tersebut diatas kepada anak korban sekitar lebih dari 6 kali dengan waktu-waktu yang tidak diingat lagi dan terakhir, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Mei 2019 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa mengajak anak korban kembali ke TPI Nelayan Indah medan Labuhan, lalu Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama seperti kejadian yang pertama.

Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum No.299/OBG/2019 tanggal 04 Desember 2019 dari RSUD DR.Pirngadi Medan menyebutkan telah diperiksa seseorang bernama Rehulina dengan hasil pemeriksaan pada Hymen/selaput dara tampak robekan pada arah jam 3 (tiga), jam 6 (enam), 9 (dembilan) tidak sampai ke dasar dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh dan hamil 26 minggu. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 3041 tanggal 16 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara ini;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No PDM-59/RP.12/Eku.2/01/2021, tanggal 25 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohd. Abdul Azis** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara

Halaman 5 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ” sebagaimana dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mohd. Abdul Azis** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini nihil.
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 3041/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohd. Abdul Azis tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Februari 2021 sebagaimana Akta Banding Nomor 91/Akta.Pid/2021/PN Mdn dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2021;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana Akta Banding Nomor 94/Akta.Pid/2021/PN Mdn dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2021;

Halaman 6 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 April 2021, serta telah diserahkan salinan resminya secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2021;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor W2.U1/5312A/HK.01 /2021, tanggal 5 Maret 2021 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 3041/Pid.Sus/2020/PN Mdn, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2021 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2021 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 22 Februari 2021 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 3041/Pid.Sus/2020/PN Mdn dengan mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa PEMBANDING merasa sangat keberatan serta terzolimi terhadap keputusan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3041/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. bertanggal 22 Februari 2021 dimaksud karena putusan judex factie tingkat pertama tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri PEMBANDING dan telah melanggar kepatutan dan kewajaran hukum serta ketentuan dasar dan prinsip undang-undang serta sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat di Negara Hukum RI, terlebih-lebih lagi telah mencedarai rasa keadilan, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, tidak beralasan untuk dipertahankan dan haruslah **DIBATALKAN** ditingkat banding oleh YTH. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;

**YTH. Ketua Majelis Hakim Tinggi .....**

Halaman 7 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini.

**PERKENANKAN PEMBANDING MENYAMPAIKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN TERTANGGAL 22 FEBRUARI 2021. NOMOR 3041/Pid.Sus/2020/PN.MDN., SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DAN MENJADI DASAR SERTA ALASAN DI DALAM MEMORI BANDING DIBAWAH INI :**

---- Bahwa setelah membaca, mempelajari serta mengkaji pertimbangan hukum-pertimbangan hukum serta isi yang terkandung didalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3041/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. bertanggal 22 Februari 2021, didapatkan FAKTA-FAKTA HUKUM, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo telah salah dan keliru menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini didasari dari dasar dan alasan keberatan hukum sebagai berikut :

**BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN YANG MEMERIKSA MENGADILI PERKARA INI SECARA NYATA DAN FAKTA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA HUKUM PEMBUKTIAN YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.-**

- Bahwa dalam Pembuktian Pidana, kita mengenal istilah yang berbunyi : ***“Tidak dipidana tanpa kesalahan”***. Dalam bahasa Belanda : ***“Geen straf zonder schuld”*** disinilah letak perlunya pembuktian tersebut apakah seseorang benar-benar bersalah menurut apa yang diatur dalam Undang-undang yang ditujukan kepadanya.
- Bahwa didalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara Hakim harus **memegang teguh prinsip dan Pedoman Perilaku Hakim itu sendiri** yang intinya berbunyi :

***“Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan”***

- Bahwa oleh karena itu yang pertama-tama PEMBANDING membantah dan menolak secara tegas amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3041/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. bertanggal 22 Februari 2021 yang ***“Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Azizi tersebut diatas, terbukti secara sah***

Halaman 8 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN





*dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak";*

Bahwa seandainya Majelis Hakim mau bersikap jujur/fair didalam memeriksa dan mengadili perkara yang didakwakan kepada diri PEMBANDING/Terdakwa, maka sangat jelas secara FAKTA HUKUM apa yang didakwa serta dituntut oleh Terbanding-sdr.Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memiliki bukti-bukti yang akurat dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak, apalagi antara Pembanding/Terdakwa dengan Saksi korban adalah hanya berteman saja dan tidak memiliki hubungan apapun. Bahwa apabila dilihat dari surat Dakwaan Sdr Terbanding Jaksa Penuntut Umum tentang kejadian persetubuhan yang dituduhkan serta kepada Pembanding tersebut pada sekitar bulan Januari 2019 adalah tidak mempunyai bukti-bukti secara faktual hukum dan faktual kinkrit.

Bahwa namun apa yang diucapkan oleh Majelis Hakim didalam persidangan tertutup untuk umum tersebut, ternyata sangat bertolak belakang dengan kenyataan putusan yang diucapkannya, sehingga ucapan Majelis Hakim tersebut membawa dampak buruk secara Psikologis/kejiwaan yang sangat mendalam diderita oleh PEMBANDING didalam kehidupannya, dan ucapan Majelis Hakim yang demikian merupakan preseden yang sangat buruk didalam dunia penegakan hukum, dan ini jugalah yang membuktikan sikap dan perilaku hakim didalam menangani perkara,

Bahwa hal ini telah membuktikan secara nyata bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara pidana ini telah melanggar prinsip dan Pedoman Perilaku Hakim itu sendiri sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Bahwa didalam tata tertib hukum acara dipersidangan yang berlaku di Indonesia, seorang hakim tidak diperbolehkan bertindak sesuka hati dengan mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang tidak pantas dan atau tidak patut didalam persidangan, karena ucapan seorang hakim didalam didalam persidangan adalah suara TUHAN yang membawa akibat/ konsekwensi hukum, dan kalau ucapan hakim didalam persidangan tersebut tidak sesuai ucapan seperti memberikan sebuah harapan dan ketenangan jiwa dalam diri terdakwa, namun pada

*Halaman 9 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN*



kenyataannya didalam perbuatannya mengambil dan atau memberikan putusan itu, ternyata sangat bertentangan, hal ini secara nyata dan fakta telah MENCEDERAI RASA KEADILAN, dan mengganggu irrah Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan YME, dan hal inilah yang terjadi dan dialami oleh diri PEMBANDING.

Bahwa sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, "Hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun"

Bahwa padahal secara FAKTA, seandainya judex factie jeli dan memegang teguh konsep hukum dalam memeriksa bukti-bukti tersebut, maka akan terlihat jelas pada dasar FAKTA-fakta bahwa Pembanding dengan saksi korban hanya berteman dan tidak ada saling cinta mencintai atau pacaran yang Terlampir dalam Nota Pembelaan ;

Bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Kedua : Pasal 76 Huruf E jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa dakwaan Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut kabur (obscuur libel) dan tidak jelas sebab waktu tindak pidana (tempus delicti) yang didalilkan oleh Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya tidak relevan dengan waktu tindak pidana (tempus delicti) yang tertuang didalam bukti surat hasil visum et revertum No. 299/OBG/2019, tanggal 04 Desember 2019). Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum mana menerangkan bahwa waktu tindak pidana (tempus delicti) terjadi pertama sekitar awal bulan Januari 2019 dan terakhir sekitar pertengahan bulan Mei 2019 (ic. minggu kedua pada bulan Mei 2019) sedangkan waktu tindak pidana (tempus delicti) berdasarkan bukti surat hasil visum et revertum No. 299/OBG/2019, tanggal 04 Desember 2019 tersebut menerangkan bahwa saksi korban telah hamil selama 26 minggu, sehingga apabila masa

Halaman 10 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN



kehamilan saksi korban tersebut dihitung mundur maka dipastikan waktu hamilnya saksi korban dimulai dari bulan Juni 2019. Dengan demikian terbukti bahwa waktu tindak pidana (tempus delicti) yang didalilkan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya tidak relevan dengan waktu hamilnya saksi korban berdasarkan bukti surat hasil visum et revertum No.299/OBG/2019, tanggal 04 Desember 2019 tersebut sebab sejak pada pertengahan bulan Mei 2019 (ic. minggu kedua pada bulan Mei 2019), dimana terdakwa tidak lagi bertemudengan saksi korban. Oleh karena waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) tidak jelas dan relevan, maka dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yang diakibatkan oleh ketidak cermatan Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya. Oleh karenanya dimohonkan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima ;

***“Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban merupakan hubungan pertemanan saja dan tidak ada ikatan cinta, sementara saksi korban sudah mempunyai pacar dan sudah berhubungan lama dengan pacarnya sendiri, sehingga Pembanding dan saksi korban hanya menganggap hubungan tersebut dengan pertemanan saja.***

Bahwa sebagai bahan dan menjadi pertimbangan bagi YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini, bahwa Pembanding sama sekali tidak ada memiliki hubungan cinta dan atau ikatan cinta dengan saksi korban, sehingga Pembanding di fitnah telah menghamili saksi korban, padahal saksi korban sudah mempunyai pacar dan telah lama menjalin hubungan cinta dengan pacarnya tersebut. sehingga hal inilah juga yang membuat diri PEMBANDING merasa di fitnah dan oleh saksi korban dan keluarganya yang dibuktikan Pembanding dalam Nota Pembelaan ;

Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas, judex factie Pengadilan Negeri Medan secara nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Kedua : Pasal 76 Huruf E jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 11 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1)

Bahwa oleh karenanya cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini **MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3041/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. tertanggal 22 Februari 2020 dan MENERIMA SERTA MENGABULKAN Permohonan/Pledoi PEMBANDING/TERDAKWA Muhammad Abdul Aziz seluruhnya;**

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama secara nyata telah salah dan keliru didalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga secara nyata telah salah dan keliru pula didalam memberikan pertimbangan dalam putusannya dengan mengabulkan dakwaan dan tuntutan Terbanding/sdr. Jaksa Penuntut Umum tanpa melihat dan mengkaji terlebih-lebih mempertimbangkan secara faktual, namun disisi lain Majelis Hakim secara nyata telah melakukan suatu tindakan kecerobohan keberpihakan dengan menitik beratkan pada dakwaan dan tuntutan Terbanding/sdr. Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan bukti-bukti authentic faktual konkrit yang diajukan oleh PEMBANDING dipersidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi tidak objektif dan dicemari oleh keberpihakan ;

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah menutup mata dengan mengenyampingkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, sehingga telah lalai menerapkan hukum, dan menimbulkan "**Ketidak-pastian Hukum**" (*Rechtson Zekerheid*), sehingga cukup alasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini **MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3041/Pid.Sus/2020/PN.Mdn. tertanggal 22 Februari 2021 dimaksud;**

### **Pendapat Hukum:**

**Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi .....**

Bersama dalam Memori Banding ini, dengan segala kerendahan hati, perkenankan Kami Pembela dan Kuasa Hukum PEMBANDING/Tedakwa menyampaikan kutipan pendapat seorang ahli/pakar hukum pidana sebagai berikut :

**Prof. Moeljatno, SH. Dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana sebagai berikut :**

***"Andaikata ada orang yang dipidana tanpa mempunyai kesalahan, misalnya dia melakukan perbuatan yang dia sendiri tidak tahu, bahkan tidak mungkin***

Halaman 12 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk mengatahuinya bahwa merupakan perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan”*

*“Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana, akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana, sebab untuk mempidanakan seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang dikenal dengan azas “tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan”*

bahwa pada akhirnya adalah sangat tepat dan beralasan, **Dr. KRISNA HARAHAP, S.H, M.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek, halaman 6 memberikan suatu tegasan, yaitu :

*“bahwa setiap Majelis Hakim belum dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak luput dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, maka tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusan Hakim itu, dimungkinkan untuk diperiksa ulang, oleh karena itu cara yang tepat untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, melaksanakan upaya banding, kasasi agar terungkap fakta yang mendekati kebenaran materiil”*

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah Pembandingi uraikan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara No. 3041/Pid.Sus/2020/PN.Mdn., tertanggal 22 Februari 2021 telah melanggar ketentuan dan aturan hukum yaitu : **SECARA NYATA DAN FAKTA TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA HUKUM PEMBUKTIAN YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.-**

## **PENUTUP DAN PERMOHONAN**

Bahwa sebagai Penutup, berdasarkan URAIAN DAN ARGUMEN HUKUM sebagaimana yang dipaparkan tersebut diatas, **PEMBANDING** dengan segala hormat memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, berkenan memberikan keputusan hukum berdasarkan Ketuhanan YME, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya dengan baik (MUHAMMAD ABDUL AZIZ);

Halaman 13 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEMBATALKAN** Putusan Hukum Pengadilan Negeri Medan bernomor: 3041/PID.Sus/2020 /PN.Mdn., tertanggal 22 Februari 2021.

**ATAU : apabila YTH. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon terhadap permohonan banding dari Pembanding ini diberikan pertimbangan dan putusan yang adil (Ex Aequo Et Bono).-**

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan memohon agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3041/Pid.Sus/2021/PN Mdn tertanggal 22 Februari 2021

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 3041/Pid.Sus/2020/PN Mdn dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan sejalan dengan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dipandang telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 3041/Pid.Sus/2020/PN

Halaman 14 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan di Pengadilan Tingkat Banding sehingga dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Februari 2021 Nomor 3041/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami LELIWATY, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RONIUS, S.H, dan JOHN DIAMOND TAMBUNAN , S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

RONIUS, S.H

LELIWATY, S.H, M.H

dto

JOHN DIAMOND TAMBUNAN , S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 16 dari 16 Halaman Perkara Nomor 691/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)